



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 506 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PRAKTIKUM PERADILAN SEMU (PPS) BAGI MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Praktikum Peradilan Semu (PPS) bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2022, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas kepanitiaan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI : Nomor 22 Tahun 2017, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan menteri Agama RI : Nomor 31 Tahun 2017, Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022, Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424260/2022 tanggal 5 Desember 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG TIM PRAKTIKUM PERADILAN SEMU (PPS) BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.**
- Kesatu** : Membentuk Tim Praktikum Peradilan Semu (PPS) Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan personalia sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
a. Mempersiapkan dan melaksanakan Praktikum Peradilan Semu;
b. Melakukan koordinasi dengan seluruh Panitia;
c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor cq. Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga** : Kegiatan Praktikum Peradilan Semu (PPS) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2022, dilaksanakan bulan Mei tahun 2022:

- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 04 April 2022



Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nomor : 576 Tahun 2022

Tanggal : 09 April 2022

Tentang : Panitia Praktikum Peradilan Semu (PPS) Bagi Mahasiswa pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2022

N0	N a m a	Gol	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	Hj. Nurnazli	IV/a	Penanggung Jawab	
2	Marwin	III/d	Ketua	
3	Syeh Sarip Hadaiyatullah	-	Sekretaris	



Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nomor : 506 Tahun 2022

Tanggal : 04 April 2022

Tentang : Hakim dan Panitera Pendamping Praktikum Peradilan Semu (PPS)
Bagi Mahasiswa pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2022

N0	N a m a	Gol	Jabatan	Ket
1	Widya Alia, S.H.I	III/a	Hakim PA Gedong Tataan	
2	Muhamad Faudzan, S.Sy	III/a	Hakim PA Gedong Tataan	
3	Rosmiati, S.H.,M.H	IV/a	Panitera PA GedongTataan	
4	Nurman Ferdiana, S.H.	III/b	Hakim PA Pringsewu	
5	Desi Ratnasari, S.Sy	III/b	Hakim PA Pringsewu	
6	Taufik Hidayah, S.H.I, S.H, M.H	III/b	PaniteraPA Pringsewu	
7	Drs. H. Sanusi, M.Sy	IV/d	Hakim PA Tanjung Karang	
8	Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.	IV/d	Hakim PA Tanjung Karang	
9	Muhammad Iqbal, S.Ag., SH., MH	IV/a	Panitera PA Tanjung Karang	

